



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pemberdayaan dan tertib penyelenggaraan usaha industri dan perdagangan, maka perlu diatur mengenai pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pendaftaran usaha industri dan perdagangan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Industri dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.....

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat alat UTTP adalah semua bentuk dan jenis alat yang digunakan untuk mengukur, menakar dan menimbang dalam kegiatan industri dan perdagangan, yang satuan dan ketentuan penggunaannya telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kartu Pendaftaran adalah kartu yang digunakan untuk mencatat kepemilikan dan jenis alat UTTP yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum selaku pengguna untuk digunakan bagi kepentingan jual-beli.
8. Pemeriksaan alat UTTP adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah atau bersama dengan petugas metrologi untuk mengetahui kepemilikan, keadaan fisik dan kebenaran, ketepatan, keutuhan dan ketelitian metrologis suatu alat UTTP, yang ditandai dengan pemberian registrasi, tera, cap atau tanda pengesahan/ validasi lainnya.
9. Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat IUI atau Tanda Daftar Industri selanjutnya disingkat TDI, adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha yang tergolong usaha industri menengah atau industri besar.

10.Tanda.....

10. Tanda Daftar Gudang disingkat TDG atau Tanda Daftar Ruang disingkat TDR adalah bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi sebagai alat pengawasan dalam hubungan dengan pemamfaatan gudang/ruang berkenan dengan penyimpanan/penampungan barang-barang perniagaan;

BAB II PEMBINAAN USAHA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pembinaan terhadap usaha-usaha industri dan perdagangan yang dilakukan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan serta tertib penyelenggaraan usaha industri dan perdagangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan program pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan, yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi, kemampuan dan perkembangan usaha secara lokal, regional, nasional maupun internasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap mengutamakan pengembangan potensi dan daya saing usaha,serta tidak mengabaikan aspek-aspek yang terkait dengan kepentingan perlindungan terhadap konsumen.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemeliharaan iklim perekonomian yang kondusif sesuai dengan kondisi lokal dan kemampuan para pengusaha di daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan usaha industri dan perdagangan dalam bentuk :
 - a. pemberian pengarahan dan informasi di bidang usaha industri dan perdagangan;
 - b. penyuluhan /sosialisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hak dan kewajiban pelaksanaan ataupun kelembagaan usaha;
 - c. pelatihan/peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha;
 - d. pengawasan manajemen usaha, mutu produksi dan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen;
- (3) Kegiatan pembinaan dilakukan oleh SKPD, baik secara tersendiri maupun bekerjasama dengan pihak yang terkait.

(4) Tata cara.....

- (4) Tata cara, jadwal dan tahapan-tahapan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan perizinan dan pendaftaran terhadap usaha industri dan perdagangan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab SKPD.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendaftaran usaha industri dan perdagangan dalam bentuk:
 - a. pendaftaran/inventaris usaha;
 - b. pencatatan/registrasi usaha; dan
 - c. pemberian tanda daftar usaha.
- (2) Pemberian tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh SKPD dalam bentuk pelayanan pemberian TDG/TDR dan/atau TDP.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan usaha industri dan perdagangan dalam bentuk pemberian surat izin usaha sesuai dengan jenis, klasifikasi, sifat dan kebutuhan usaha tertentu.
- (2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terpenuhi tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dalam bentuk pelayanan pemberian IUI, SIUP, SITU dan IG.
- (4) Ketentuan mengenai jenis dan klasifikasi usaha industri dan perdagangan dan usaha kecil menengah serta usaha lainnya, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan/atau perdagangan di daerah, wajib memiliki izin dan/atau tanda daftar usaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis usaha yang dikelola.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang telah memperoleh izin atau tanda daftar perusahaan harus melakukan kegiatan usahanya paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya izin usaha atau tanda daftar.
- (2) Tata cara memperoleh tanda daftar dan izin usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN PENDAFTARAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan dan pendaftaran alat UTTP yang ada dan dipergunakan dalam kegiatan industri dan perdagangan di Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan dan pendaftaran UTTP dilakukan oleh SKPD setelah terlebih dahulu ditetapkan kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemegang kewenangan di bidang metrologi.
- (2) Penyelenggaraan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk tindakan-tindakan pemeriksaan yang membutuhkan pengujian laboratorium bagi alat UTTP serta operasional pemeriksaan dilapangan.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pengamanan dan perlindungan terhadap konsumen, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menetapkan jadwal waktu pemeriksaan berkala terhadap alat UTTP.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, Kepala SKPD melaporkan hasil pemeriksaan melalui Walikota kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sendiri kegiatan pendaftaran alat UTTP disertai pemberian Kartu Pendaftaran guna menghindari dan mencegah terjadinya hambatan terhadap penyelenggaraan usaha bagi warga masyarakat dalam hubungannya dengan alat UTTP, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan alat UTTP yang dapat merugikan konsumen.

(2) Kartu.....

- (2) Kartu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Walikota kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14

Pemeriksaan dan pendaftaran alat UTTP dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemeriksaan dan pendaftaran alat UTTP, diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

SIUP, IUI/TDI dan TDG/TDR yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SIUP, IUI/TDI yang telah diperoleh perusahaan yang diterbitkan 5 (lima) tahun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku; atau
- b. SIUP, IUI/TDI dan TDG/TDR yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Setiap orang atau Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin usaha.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2004 tentang Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 25 Februari 2015

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 25 Februari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAPA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 7
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE , PROVINSI SULAWESI
SELATAN: (17.6/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Pola Dasar Pembangunan Daerah, perkembangan perekonomian pada sektor industri dan perdagangan, usaha kecil menengah serta usaha lainnya merupakan salah satu kunci dalam proses pembangunan, yang perlu mendapat perhatian yang mengarah pada pemberdayaan keseluruhan potensi yang dimiliki Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah dan masyarakat di daerah secara bersama perlu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, yang dapat merangsang tumbuh berkembangnya investasi pembangunan, yang diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dimasukinya era globalisasi, yang dalam bidang ekonomi antara lain ditandai dengan lahirnya sistem kompetisi terbuka subsektor usaha jasa, industri dan perdagangan, digelarnya pasar bebas dan semakin diyakininya akan perlindungan dan kepuasan konsumen, maka dibutuhkan berbagai kebijakan strategis di dalam rangka pembinaan usaha industri dan perdagangan di Daerah, baik untuk kepentingan local, regional, nasional maupun secara global.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan industri dan perdagangan sebagai upaya peningkatan pemberdayaan dan tata tertib penyelenggaraan usaha industri dan perdagangan serta tertib administrasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah demi terwujudnya perlindungan, pengelolaan usaha industri dan perdagangan, pembinaan usaha, serta pemberian perizinan dan pendaftaran usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5.....

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.